



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 140/ 24 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;

- 3 Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tawang serta dana lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 12 September 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Weru di Weru
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 140/ 24 /2023
Tanggal : 12 September 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Suyadi	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
2	Giat Riyadi, SE	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	Sugiyono	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	Eny Sulistiyani	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Titik Widiyaningsih	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Ida Perimadani	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Sutarno	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO